

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Pakai

No. 4

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR
KECAMATAN : GONDANGREJO
DESA / KELURAHAN : DAYU

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307
No. 102907 / 2013DAFTAR ISIAN 208
No. 42246 / 2013

1	1	•	1	8	•	1	7	•	1	0	•	4	•	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakal No. : 4 Desa / Kel. : Dayu Tgl. berakhirnya hak : SELAMA DIPERGUNAKAN	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA DAYU BERKEDUDUKAN DI KARANGANYAR Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah 11.18.17.10.02667	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN KARANGANYAR 23 DEC 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar ttd GUNAWAN, SH, M.Kn NIP 196204191985031002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 20/12/2013 No. 530.3/36/33.18/2013 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	
e) SURAT UKUR Tgl. 23/12/2013 No. 00320/2013 Luas. 3.123 m2	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KARANGANYAR 23 DEC 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar  GUNAWAN, SH, M.Kn NIP 196204191985031002
i) PENUNJUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA EEKAS C. NO. 15 PERSIL 277 KELAS D-IV DIPERGUNAKAN UNTUK KANTOR BALAI DESA DAYU	

11 • 18 • 17 • 10 • 1 • 0004

NIB : 11.18.17.10.02667

SURAT UKUR

Nomor : 00320/Dayu/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Gondangrejo

Desa / Kelurahan : Dayu

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-53.066-07-1

Lembar : Kotak : A/1

GU 7108/2013

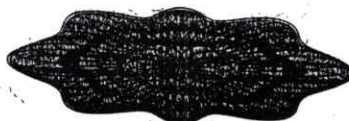
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan untuk Kantor Balai Desa Dayu, Gedung Sekolah
TK dan Masjid

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok Beton

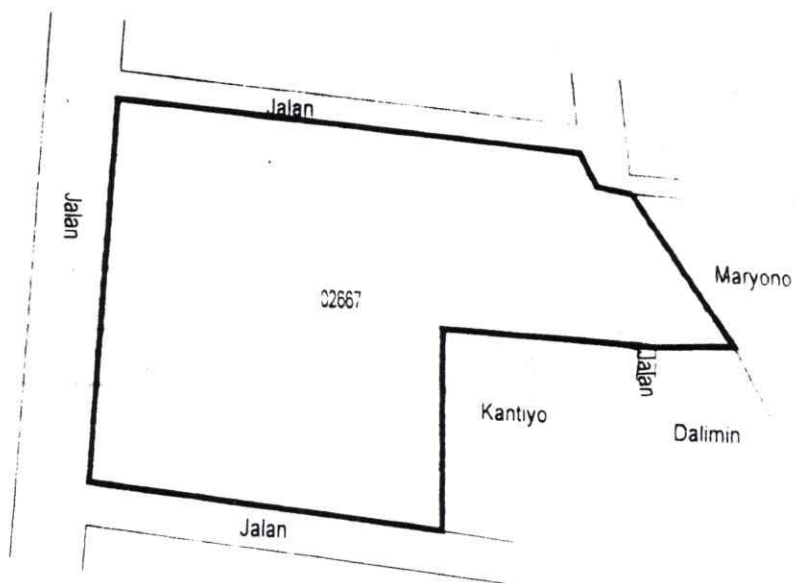
Luas : 3.123 m² (Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Sumarno

Diukur oleh Bayu Indarto, S.SiT



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan pemberian hak berdasarkan
SK Hak Atas Tanah Desa Dayu

303
Daftar Isian 302 tgl. 23/12/2013
Daftar Isian 307 tgl. 23 DEC 2013
Tanggal Penomoran Surat Ukur 23/12/2013

No. 46918/2013
No. 102858/2013

UNTUK SERTIPIKAT
KARANGANYAR, 23-12-2013

KARANGANYAR 23 DEC 2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemejaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar

td

MULJONO, A Ptnh MM
NIP 196411101986031006

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak		Sisa luas
Tanggal	Nomor				

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

